



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71671, Faksimile : -

Laman : www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@sci.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
No : 132/UN16.03.D/XIII/KPT/2020

Tentang

TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI PROGRAM MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan Akreditasi Program Magister Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Fakultas MIPA) Universitas Andalas Tahun 2020, maka perlu ditunjuk Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Magister Matematika;
b Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1 Undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2 Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6 Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
7 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
8 Keputusan Rektor Universitas Andalas No 47/UN.16.R/KPT/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2016 – 2020;
9 Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2020 Nomor DIPA SP 023.17.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Magister Matematika Tahun 2020;
Kedua : Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Magister Matematika Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Universitas Andalas;
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2020;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 16 Januari 2020
DEKAN FMIPA UNIV. ANDALAS


SARINI
NIP. 196705121990032013

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Unand
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
Nomor : 132/UN16.03.D/XIII/KPT/2020
Tanggal : 16 Januari 2020
Tentang : Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Magister Matematika Fakultas MIPA
Universitas Andalas Tahun 2020

No	Nama	NIP	NIDN	Jabatan
1	Dr. Mahdhivan Syafwan	198208032006041001	0003088202	Penanggung Jawab/Ketua Matematika
2	Dr. Admi Nazra	197303301999031008	0030037304	Ketua Pelaksana/ Ketua Prodi S2 Matematika
3	Dr. Effendi	195702061986031001	0006025706	Evaluasi Diri Komponen A
4	Dr. Maiyastri	196505311991032001	0031056509	Evaluasi Diri Komponen B
5	Dr. Yanita	197210302003122001	0030107203	Evaluasi Diri Komponen C
6	Dr. Des Welyyanti	197912052008122001	1005127901	Evaluasi Diri Komponen D
7	Dr. Haripamyu	197107031995122001	0003077109	Evaluasi Diri Komponen E
8	Dr. Jenizon	197006101998021001	0011067008	Evaluasi Diri Komponen F
9	Dr. Susila Bahri	196803031993022001	0003036804	Evaluasi Diri Komponen G



Dekan,

SAFNI

NIP. 196705121990032013